

Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian: Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr

Anggita Widyastuti, M. Mustahal, Najih Abqori
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
Email: widyastutianggita919@gmail.com

Abstract

The rising divorce rate in Indonesia has serious impacts on children, who are the most vulnerable parties, both psychologically and materially. Legal protection for children's rights after divorce is regulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection and the Compilation of Islamic Law (KHI), which upholds the principle of The Best Interest of the Child. Articles 105 and 156 of the KHI specifically govern child custody and financial support. However, the implementation of these provisions continues to face various challenges in practice. This study aims to analyze the protection of children's rights in divorce cases from the perspective of the KHI and to evaluate its implementation in the Religious Court of Purworejo. The research uses a juridical-empirical method with a qualitative approach, including document studies and interviews with judges and related parties. The findings indicate that, normatively, the KHI provides a strong legal foundation for child protection. However, its application still encounters obstacles such as low legal awareness, limited evidence, and economic constraints, particularly in the enforcement of child support rulings. This study recommends strengthening legal education for the public and enhancing the role of the court in ensuring fair and sustainable implementation of children's rights after divorce.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Religious Court, Child Rights Protection.*

Abstrak

Angka perceraian yang terus meningkat di Indonesia berdampak serius terhadap anak sebagai pihak paling rentan, baik secara psikologis maupun material. Perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*). Pasal 105 dan 156 KHI secara khusus mengatur hak asuh dan nafkah anak. Namun, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam serta menelaah pelaksanaannya di Pengadilan Agama Purworejo. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui analisis dokumen serta wawancara dengan para hakim dan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, KHI telah memberikan dasar perlindungan yang kuat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pembuktian, dan hambatan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan putusan, terutama terkait nafkah anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat dan penguatan peran pengadilan dalam memastikan pelaksanaan hak anak pasca-perceraian secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Perlindungan Hak Anak.

A. Pendahuluan

Keluarga adalah satuan sosial paling dasar yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian, moral, serta karakter setiap individu, terutama bagi anak. Sebagai lingkungan pertama tempat anak tumbuh dan berkembang, keluarga idealnya menjadi ruang yang aman dan penuh kasih sayang. Namun, dinamika sosial, perubahan gaya hidup, pergeseran nilai-nilai budaya, serta tekanan ekonomi yang meningkat telah berkontribusi pada tingginya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹ Menurut data dari Pengadilan Agama Purworejo, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk dan diputus setiap tahunnya, baik di lingkungan masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Perceraian merupakan pilihan terakhir yang ditempuh apabila konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan melalui mediasi ataupun upaya perdamaian. Meskipun secara hukum dan agama hal tersebut diperbolehkan, perceraian sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang terdampak oleh kondisi tersebut. Anak dari pasangan yang bercerai berpotensi menghadapi tekanan psikologis, ketidakstabilan emosional, serta penurunan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan nafkah. Dalam situasi demikian, anak menjadi pihak yang paling rentan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak anak pasca-perceraian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, terlepas dari status hubungan antara orang tuanya.² Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama secara tegas mengatur mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Pasal 105 serta kewajiban pemberian nafkah anak dalam Pasal 156. KHI menegaskan bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Meskipun secara normatif sudah cukup kuat, implementasi perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kurang efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh dan pemberian nafkah anak. Banyak kasus di mana pihak yang berkewajiban memberikan nafkah tidak menjalankannya, dan upaya eksekusi tidak efektif akibat keterbatasan kewenangan atau

¹ Fauzi Ardian and Khairil Anwar, "Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 823–33.

² Ahmad Zulfami et al., "Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)," *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023): 20–31.

dukungan sistem. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah turut memperparah kondisi ini. Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menangani dan memutus perkara perceraian memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara adil dan berkesinambungan.³

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya terletak pada ranah implementasi hukum. Peradilan Agama (PA) memiliki peran sentral sebagai eksekutor dan penafsir KHI, namun seringkali terdapat kesenjangan yang lebar antara putusan ideal di atas kertas dengan realitas di lapangan. Permasalahan eksekusi putusan nafkah anak, misalnya, sering menjadi *primum remedium* (masalah utama) yang belum terselesaikan. Banyak kasus menunjukkan mantan suami yang dihukum untuk membayar nafkah anak tidak mematuhi putusan, menjadikan putusan Majelis Hakim sekadar "macam kertas" yang tidak efektif. Isu efektivitas ini diperkuat oleh Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa hukum tidak akan efektif jika terjadi kelemahan pada faktor substansi, struktur, atau kultur masyarakat.⁴

Berangkat dari latar belakang tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam mengenai perlindungan hak anak dalam kasus perceraian berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengkaji penerapannya di Pengadilan Agama Purworejo. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan bahwa Purworejo termasuk salah satu daerah dengan jumlah perkara perceraian yang relatif tinggi di wilayah Jawa Tengah sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan norma hukum perlindungan anak dalam praktik peradilan agama. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis terhadap upaya penguatan sistem perlindungan hukum bagi anak setelah terjadinya perceraian di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna mengkaji konsistensi, sistematika, serta konstruksi normatif pengaturan perlindungan hak anak pasca perceraian.⁵ Dalam konteks ini, sumber hukum utama yang dianalisis meliputi *Kompilasi Hukum Islam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Zulfami *et al.*, "Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)."

⁴ Muhammad Husni Abdulah Pakarti *et al.*, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). 35–37.

tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur hak asuh dan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik peradilan, serta untuk menilai konsistensi antara ketentuan normatif dan pertimbangan hukum hakim.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin para ahli hukum.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta yuridis yang terdapat dalam putusan pengadilan, sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas dan relevansi pengaturan perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama.

Pemilihan metode ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan yang melatarbelakangi praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi untuk penguatan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan agama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan hak anak dalam Perceraian menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks perceraian, perlindungan terhadap Hak-hak anak merupakan aspek yang sangat penting dan menjadi fokus perhatian dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum dalam penyelesaian perkara keluarga bagi umat Islam, memuat berbagai ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai jaminan serta perlindungan hak anak setelah terjadinya perceraian antara kedua

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 300–306.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

orang tuanya.⁸ Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif pengaturan hukum terkait Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian menurut ketentuan yang diatur dalam KHI meliputi hak atas pengasuhan (*hadhanah*), pendidikan, nafkah, serta jaminan perlindungan emosional dan psikologis yang tetap menjadi tanggung jawab orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah putus secara hukum.

a. Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Dalam kerangka normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengaturan mengenai hak pengasuhan anak adalah *hadhanah*. Konsep *hadhanah* ini secara prinsipil menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dalam memperoleh hak pengasuhan terhadap anak-anaknya, khususnya anak yang masih berusia kecil atau yang secara psikologis dan intelektual belum sampai pada tahap kedewasaan kognitif yang dikenal dengan istilah *tamyiz* yakni pada rentang usia kurang lebih antara tujuh hingga dua belas tahun. Ketentuan mengenai keutamaan hak ibu dalam pengasuhan tersebut memiliki dasar pijakan pada sejumlah hadis Nabi yang secara eksplisit menekankan bahwa ibu memiliki hak utama untuk mengasuh anak-anaknya selama ia belum menikah lagi dengan pria lain.

Namun demikian, ketika seorang anak telah mencapai usia *tamyiz*, di mana anak dianggap telah memiliki kemampuan membedakan mana yang lebih baik bagi dirinya, maka hak asuh tersebut dapat dialihkan atau ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang paling mendatangkan kemaslahatan serta perlindungan terbaik bagi kepentingan anak itu sendiri.⁹ Dengan demikian, prinsip utama yang mendasari pengaturan *hadhanah* dalam KHI adalah adanya keseimbangan antara hak orang tua dan pemenuhan hak anak, dengan orientasi akhir pada kemaslahatan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama dalam perlindungan hukum keluarga Islam.

b. Kewajiban Pemeliharaan dan Nafkah Anak

Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat prinsip hukum yang menegaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban penuh untuk menanggung segala bentuk

⁸ Sevia Ayu Dyah Saputri and Adi Suliantoro, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Di Kota Semarang," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–20.

⁹ Luluk Septianar Triyanita and Paramita Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16 (2023): 850–60.

pembiayaan yang berkaitan dengan kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian. Kewajiban tersebut meliputi aspek pemeliharaan dasar, penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, serta pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁰ Namun demikian, dalam situasi tertentu ketika pihak ayah berada pada kondisi ketidakmampuan ekonomi atau tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut secara optimal, maka beban tanggung jawab tersebut dapat dialihkan atau dibagi secara proporsional kepada pihak ibu sebagai bentuk partisipasi demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Adapun yang dimaksud dengan biaya *nafkah hadhanah* tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, melainkan juga mencakup biaya pengasuhan, pendidikan formal maupun nonformal, serta aspek pembinaan moral dan sosial yang harus diberikan hingga anak mencapai kedewasaan atau kemandirian penuh, yang dalam konteks KHI (kompilasi Hukum Islam) pasal 98 dan KUHPerduta ditetapkan hingga usia 21 tahun.¹¹ Dengan demikian, kewajiban menafkahi anak pasca perceraian dipandang sebagai tanggung jawab hukum yang melekat pada ayah, namun tetap bersifat fleksibel dalam implementasinya demi menjamin asas keadilan serta prioritas pada kepentingan terbaik anak.

c. Perlindungan Hak Anak

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan suatu prinsip fundamental bahwa meskipun terjadi Perceraian antara suami dan istri yang secara hukum mengakhiri hubungan perkawinan tidak berarti menghapus atau mengurangi tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. KHI menegaskan bahwa hak-hak anak harus menjadi prioritas utama yang wajib dipenuhi, dengan menempatkan asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar normatif dan praktis dalam setiap pengaturannya.¹² Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu tetap dibebani tanggung jawab hukum untuk memastikan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan anak, yang meliputi pemberian nafkah dalam arti luas, perlindungan hak-hak dasar, serta jaminan tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, moral, dan sosial.

¹⁰ R Rizkal and I Irwansyah, "Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt. G/2022/MS. Bna)," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...* 4, no. 1 (2024): 1–20.

¹¹ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16.

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.

Dalam kerangka ini, konsep *hadhanah* yang mencakup hak asuh, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, serta kewajiban pemberian nafkah anak, memperoleh kedudukan yang sangat kuat dalam KHI sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkelanjutan pasca perceraian.¹³ Dengan demikian, pengaturan tersebut menegaskan bahwa meskipun hubungan suami-istri berakhir karena perceraian, tanggung jawab sebagai orang tua tidak pernah terputus, melainkan tetap mengikat demi menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh.

d. Batasan Usia Anak

Dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak dianggap telah dewasa atau mampu berdiri sendiri pada usia 21 tahun, selama ia tidak memiliki cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Suatu standar normatif bahwa usia anak yang secara hukum dianggap telah mencapai kedewasaan penuh serta mampu berdiri sendiri atau mandiri adalah ketika memasuki umur 21 tahun. Sampai pada batas usia tersebut, anak masih memiliki hak melekat untuk memperoleh pemeliharaan yang mencakup aspek fisik maupun nonfisik serta hak atas nafkah yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang tetap berlaku meskipun perkawinan mereka telah berakhir akibat perceraian.¹⁴ Dengan demikian, anak tetap berada dalam posisi sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum, sehingga segala kebutuhan pokoknya tidak boleh diabaikan.

Lebih lanjut, KHI melalui Pasal 180 juga menegaskan bahwa perceraian antara ayah dan ibu tidak membawa konsekuensi hukum berupa hapusnya hak anak terhadap warisan dari kedua orang tuanya. Artinya, meskipun perceraian memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, hal tersebut tidak memengaruhi kedudukan hukum anak dalam hal hak kewarisan, sehingga anak tetap memiliki hak penuh untuk mewarisi harta peninggalan dari ayah maupun ibunya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.¹⁵ Dengan demikian, KHI secara konsisten menegaskan perlindungan menyeluruh terhadap hak anak, baik dalam bentuk pemeliharaan, nafkah, maupun hak waris, sebagai bagian integral dari tanggung jawab orang tua dan implementasi prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam.

¹³ Saputri and Suliantoro, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Di Kota Semarang."

¹⁴ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua."

¹⁵ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam."

2. Implementasi Putusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Menjamin Hak Anak Pasca Perceraian

Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr membahas isu utama mengenai pengasuhan dan perlindungan hak anak setelah perceraian yang melibatkan tiga orang anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat. Perceraian ini dipicu oleh adanya tuduhan perselingkuhan terhadap penggugat yang kemudian meninggalkan tergugat. Perceraian tersebut resmi tercatat pada tanggal 14 Desember 2021 di Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor Perkara 1113/Pdt.G/2021/PA.Pwr dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor 1507/AC/2021/PA.Pwr tertanggal 29 Desember 2021. Berakhirnya ikatan perkawinan ini memunculkan permasalahan baru terkait pemenuhan hak serta kewajiban terhadap anak-anak mereka, khususnya dua anak yang masih kecil, yaitu anak pertama berusia 11 tahun dan anak ketiga berusia 3 tahun, diasuh oleh Penggugat sebagai ibu. Sementara anak kedua yang berusia 7 tahun telah lama tinggal dan beradaptasi dengan Tergugat sebagai ayah.¹⁶

Duduk perkara bermula dari gugatan Penggugat yang menuntut hak asuh atas ketiga anak secara penuh, serta menuntut kewajiban nafkah bulanan dan nafkah lampau sebagai kompensasi biaya hidup anak selama masa perceraian. Penggugat mengkhawatirkan pengasuhan anak kedua oleh Tergugat terutama terkait pengaruh lingkungan baru yang dianggap kurang kondusif serta adanya dugaan perilaku tidak bertanggungjawab Tergugat. Sebaliknya, Tergugat memberikan pembelaan dengan menegaskan bagaimana anak-anak terutama anak kedua telah berkembang dengan baik selama diasuh olehnya. Tergugat menyatakan telah rutin memberikan nafkah sesuai kemampuan dan menolak kewajiban nafkah lampau. Proses mediasi yang diupayakan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mengedepankan prinsip *the best interest of the child* sebagai landasan utama dalam memutuskan persoalan pengasuhan anak. Pelaksanaan tersebut menjunjung tinggi norma dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 dan 156 yang mengatur bersama atas hak asuh dan nafkah anak. Dalam konteks ini, Majelis tidak menerapkan konsep hak asuh secara mutlak kepada satu pihak, melainkan mempertimbangkan secara cermat perkembangan psikologis, interaksi sosial, serta kesejahteraan anak dalam lingkungan masing-masing orang tua.¹⁷ Putusan Majelis Hakim memerincikan bahwa dua anak pertama dan ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua

¹⁶ "Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr" (n.d.).

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr.

secara nyata telah beradaptasi dalam lingkungan Tergugat sehingga penetapan hak asuh terhadap anak kedua diberikan kepada ayah. Pendekatan ini mencerminkan realitas sosial dan psikologis, dimana perubahan pengasuhan secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan dampak buruk pada stabilitas mental dan emosional anak.

Dalam aspek nafkah, Tergugat diperintahkan untuk memberikan nafkah sebesar Rp 750.000- per anak kepada Penggugat sebagai pengasuh dua anak tersebut, dengan ketentuan kenaikan nafkah sebesar 5% setiap tahun hingga anak mencapai usia dewasa yakni 21 tahun. Ini memperlihatkan bagaimana Majelis Hakim tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan fisik anak secara langsung tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan nafkah pasca masa putusan. Mengenai hak akses atau kunjungan, putusan ini memberikan ruang bagi orang tua yang bukan pengasuh untuk tetap menjalin komunikasi dan pertemuan secara teratur, sehingga membangun ikatan emosional yang sehat dan mencegah parental alienation yang dapat merugikan perkembangan psikologis anak.

Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan tingkat kecermatan dan kelengkapan analisis yang memadai. Majelis tidak hanya berpegang pada dalil para pihak, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Bukti tersebut meliputi dokumen resmi yang berkaitan dengan status hukum para pihak, keterangan saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil gugatan maupun jawaban, rekaman elektronik sebagai bagian dari bukti komunikasi, serta bukti transaksi keuangan yang menunjukkan adanya pemberian nafkah oleh Tergugat. Penilaian terhadap alat bukti tersebut dilakukan secara terpadu untuk memastikan relevansi, konsistensi, dan kekuatan pembuktiannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan indikasi adanya kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis anak. Sebaliknya, fakta sosial yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak tetap memperoleh akses terhadap pendidikan, lingkungan tempat tinggal yang layak, serta dukungan sosial yang memadai baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat. Pertimbangan ini menjadi penting karena dalam perkara hak asuh, aspek kesejahteraan konkret anak, yang meliputi stabilitas emosional, kondisi sosial, dan keberlanjutan Pendidikan menjadi parameter utama dalam menentukan kepentingan terbaik anak.

Adapun terhadap tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim menerapkan pendekatan normatif yang ketat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi

Hukum Islam mengenai konsekuensi hukum dari kondisi *nusyuz*. Dalam konstruksi hukum Islam, kewajiban nafkah suami berkorelasi dengan pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga. Berdasarkan pembuktian yang terungkap di persidangan, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pelaksanaan kewajiban rumah tangga secara proporsional selama masa perkawinan, sehingga tuntutan nafkah lampau dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek perlindungan anak, tetapi juga menegakkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara adil dan proporsional.

Prinsip keadilan dalam putusan ini terpancar dari sikap majelis yang berusaha menyeimbangkan peran dan tanggung jawab kedua orang tua, tidak memberikan keistimewaan sepihak, dan mendorong keduanya tetap menjalankan peran sebagai pendidik serta pemelihara anak meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Sikap adaptif dan manusiawi Majelis Hakim memperlihatkan bagaimana putusan yudisial mampu melindungi hak-hak anak secara nyata dengan mempertimbangkan kompleksitas situasi keluarga yang mengalami perceraian. Implementasi putusan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga reflektif atas realitas sosial dan psikologis yang dihadapi anak-anak dalam perkara tersebut. Keputusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan agama dapat menjalankan fungsinya dalam menjamin perlindungan hak anak secara efektif, berimbang, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.

Implementasi Putusan Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Purworejo tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif secara normatif, tetapi juga mengaktualisasikan prinsip perlindungan anak secara substantif dalam setiap pertimbangan hukumnya. Orientasi pada kepentingan terbaik anak tercermin dari pendekatan yang tidak kaku dalam menentukan hak asuh, pengaturan nafkah yang berkelanjutan, serta jaminan hak akses kedua orang tua. Pertimbangan Majelis Hakim yang komprehensif, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian tidak diposisikan sebagai konsekuensi administratif semata, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, putusan tersebut menggambarkan bagaimana peradilan agama dapat berperan sebagai instrumen perlindungan hak anak yang adaptif terhadap dinamika keluarga modern, sekaligus tetap berlandaskan pada norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Pwr telah diimplementasikan secara selaras dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut tidak hanya bertumpu pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak sebagai bagian dari prinsip *the best interest of the child*. Dalam perspektif KHI, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun perkawinan telah berakhir. Hak asuh dan kewajiban nafkah diposisikan sebagai instrumen perlindungan komprehensif yang mencakup kebutuhan fisik, pendidikan, dan perkembangan emosional anak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan pembagian hak asuh secara proporsional berdasarkan kondisi faktual dan tingkat adaptasi anak, sehingga mencerminkan pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan anak, bukan semata-mata penerapan tekstual norma hukum.

Selain itu, pengadilan menetapkan kewajiban nafkah yang berkelanjutan disertai mekanisme kenaikan tahunan hingga anak mencapai usia dewasa, serta menjamin hak akses kunjungan bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh guna menjaga kesinambungan hubungan emosional anak. Penolakan terhadap tuntutan nafkah lampau berdasarkan prinsip *nusyuz* menunjukkan penerapan keadilan substantif yang mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Secara keseluruhan, putusan ini merefleksikan peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang mampu mengharmonisasikan norma hukum Islam dengan realitas sosial dalam rangka menjamin perlindungan hak anak secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Referensi

- Pakarti, Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruhi. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Ardian, Fauzi, and Khairil Anwar. "Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 823–33.
- Hanifah, Yulianti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya." *Jurnal Darussalam; Jurnal Ilmiah Dan Sosial* 26, no. 01 (2025): 1–13.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad Luqman Asshidiq, and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>.
- Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor Perkara 122/Pdt.G./2022/PA.Pwr (n.d.).
- Rizkal, R, and I Irwansyah. “Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt. G/2022/MS. Bna).” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan ...* 4, no. 1 (2024): 1–20.
- Saputri, Sevia Ayu Dyah, and Adi Suliantoro. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Di Kota Semarang.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–20.
- Septianir Triyanita, Luluk, and Paramita Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan. “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Notarius* 16 (2023): 850–60.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati, and Ikhwanudin. “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah).” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023): 20–31.